



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **RIDUAN NURHAIRI ALIAS YAYIK BIN HASAN BASRI**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Curup Kepahiyang Kelurahan Durian
Depun
Kecamatan Merigi Kab. Kepahiyang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 7 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Nopember 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 23 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M GUNAWAN, SH, BHRUL FUADY, SH.,MH. Dan KHRISTIAN LESMANA, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

halaman 1 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor 202/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : RIDUAN NURHAIRI ALIAS YAYIK BIN HASAN BASRI (ALM) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDUAN NURHAIRI ALIAS YAYIK BIN HASAN BASRI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus timah rokok
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

halaman 2 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa RIDUAN NURHAIRI ALIAS YAYIK BIN HASAN BASRI (ALM) , pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang akan berpesta Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong selanjutnya saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH dimana saksi adalah anggota dari SAT NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH langsung menuju kearah di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat berada disana saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS

halaman 3 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



SILALAH BIN (ALM) SILALAH BIN langsung memberhentikan langkah terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa dan pada saat itu pula saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan isi saku dari kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu pada saat terdakwa mengeluarkan isi saku celana depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diduga shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika), saat ditanya oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH BIN ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH BIN bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa bersama dengan teman - teman terdakwa dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 533/10700.00/2018 dengan rincian 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,13(nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 Oktober 2018.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 533/10700.00/2018 dengan rincian 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika), 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan dengan berat keseluruhan 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis ganja 1,15 (satu koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,50 (satu koma lima puluh) gram untuk pemeriksaan Balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 Oktober 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0279.K tanggal 22 Oktober 2018 yang diketahui oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian kimia dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; daun, ranting, biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara

halaman 5 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0280.K tanggal 22 Oktober 2018 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.SI, Apt, M.kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian kimia dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF dan THC dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. MALIA AGUSTINA selaku Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Curup yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RIDUAN NURHAIRI ALIAS YAYIK BIN HASAN BASRI (ALM) , pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang akan berpesta Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong selanjutnya saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH dimana saksi adalah anggota dari SAT NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi CATUR

halaman 6 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH langsung menuju kearah di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan pada saat berada disana saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH melihat terdakwa sedang berjalan sendirian dan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH langsung memberhentikan langkah terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa dan pada saat itu pula saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan isi saku dari kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu pada saat terdakwa mengeluarkan isi saku celana depan sebelah kanan celan jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diduga shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika), saat ditanya oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa bersama dengan teman - teman terdakwa dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

halaman 7 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 533/10700.00/2018 dengan rincian 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,13(nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 Oktober 2018.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 533/10700.00/2018 dengan rincian 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika), 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan dengan berat keseluruhan 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis ganja 1,15(nol koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 Oktober 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0279.K tanggal 22 Oktober 2018 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.SI, Apt, M.kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian kimia dalam Badan POM Bengkulu;

halaman 8 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; daun, ranting , biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0280.K tanggal 22 Oktober 2018 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.SI, Apt, M.kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian kimia dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF dan THC dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. MALIA AGUSTINA selaku Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Curup yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sering memakai narkotika jenis shabu -shabu dan ganja dan terahir terdakwa menggunakan narkotika tersebut yakni pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 jam 15.00 wib didalam kamar rumah terdakwa di Jalan Lintas Curup Kepahiang Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahian dan cara terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis shabu - shabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukan kedalam 2 (dua) lobang tersebut setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu - shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa lalu mengambil sedikit narkotika jenis shabu - shabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa memasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar sambil dibakar asap shabu - shabu tersebut terdakwa hisap perlahan-

halaman 9 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif sedangkan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja tersebut dengan kertas rokok setelah menjadi lintingan seperti rokok terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti halnya orang menghisap rokok secara berulang-ulang dan setelah terdakwa menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa nafsu makan terdakwa menjadi lebih banyak.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN SILALAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib, bertempat di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
 - Bahwa sebelum sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat informasi bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba di darah gang Ahmad Dahlan Talang Rimbo, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju tempat yang diberitahukan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa berjalan sendirian kemudian saksi memberhentikan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat digeledah dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I

halaman 10 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok

- Bahwa menurut terdakwa narkotika yang dibawahnya tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa bersama teman temannya
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam kegiatan yang berkaitan Narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi CATUR SATRIA SURBAKTI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib, , bertempat di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa sebelum sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat informasi bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika di darah gang Ahmad Dahlan Talang Rimbo, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju ketempat yang diberitahukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa berjalan sendirian kemudian saksi memberhentikan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat digeledah dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok
- Bahwa menurut terdakwa narkotika yang dibawahnya tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa bersama teman temannya
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam kegiatan yang berkaitan Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib, , bertempat di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok
- Bahwa sabu sabu dan ganja tersebut untuk terdakwa pakai sendiri dan sebelumnya terdakwa sudah menggunakannya di rumah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu sabu tersebut terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 jam 15.00 wib didalam kamar rumah terdakwa di Jalan Lintas Curup Kepahiang Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahian dan cara terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu - shabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukan kedalam 2 (dua) lobang tersebut setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu - shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa lalu mengambil sedikit narkoba jenis shabu - shabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa memasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar sambil dibakar asap shabu - shabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara

halaman 12 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang-ulang dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif sedangkan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja tersebut dengan kertas rokok setelah menjadi lintingan seperti rokok terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti halnya orang menghisap rokok secara berulang-ulang dan setelah terdakwa menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa nafsu makan terdakwa menjadi lebih banyak.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari sebagai pegawai TV kabel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari saudara Nata dan terdakwa sudah sering menggunakan sabu sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus timah rokok
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 533/10700.00/2018 dengan rincian 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,13(nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 533/10700.00/2018 dengan rincian 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika), 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan dengan berat keseluruhan 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis ganja 1,15(nol koma lima belas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 16 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0279.K tanggal 22 Oktober 2018 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.SI, Apt, M.kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian kimia dalam Badan POM Bengkulu; dan berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; daun, ranting , biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika

halaman 14 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0280.K tanggal 22 Oktober 2018 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt, M.kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian kimia dalam Badan POM Bengkulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF dan THC dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. MALIA AGUSTINA selaku Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Curup yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib, , bertempat di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok
- Bahwa sabu sabu dan ganja tersebut untuk terdakwa pakai sendiri dan sebelumnya terdakwa sudah menggunakannya di rumah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu sabu tersebut terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 jam 15.00 wib didalam kamar rumah terdakwa di Jalan Lintas Curup Kepahiang Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahian dan cara terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis shabu - shabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukan kedalam 2 (dua) lobang tersebut setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu - shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga

halaman 15 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk alat hisap atau bong setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa lalu mengambil sedikit narkoba jenis shabu - shabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa memasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar sambil dibakar asap shabu - shabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif sedangkan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja tersebut dengan kertas rokok setelah menjadi lintingan seperti rokok terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti halnya orang menghisap rokok secara berulang-ulang dan setelah terdakwa menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa nafsu makan terdakwa menjadi lebih banyak.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari sebagai pegawai TV kabel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari saudara Nata dan terdakwa sudah sering menggunakan sabu sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif komulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 148
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa RIDUAN NURHAIRI ALIAS YAYIK BIN HASAN BASRI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud " penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

halaman 17 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 wib, , bertempat di Depan Gang KH. Ahmad Dahlan Kel. Talang Rimbo kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa saat ditangkap dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas timah rokok
- Bahwa sabu sabu dan ganja tersebut untuk terdakwa pakai sendiri dan sebelumnya terdakwa sudah menggunakannya dirumah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu sabu tersebut terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 jam 15.00 wib didalam kamar rumah terdakwa di Jalan Lintas Curup Kepahiang Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahian dan cara terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu - shabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lobang kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukan kedalam 2 (dua) lobang tersebut setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu - shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa lalu mengambil sedikit narkoba jenis shabu - shabu tersebut

halaman 18 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa memasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar sambil dibakar asap shabu - shabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu - shabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif sedangkan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara melinting daun ganja tersebut dengan kertas rokok setelah menjadi lintingan seperti rokok terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti halnya orang menghisap rokok secara berulang-ulang dan setelah terdakwa menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa nafsu makan terdakwa menjadi lebih banyak.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari sebagai pegawai TV kabel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari saudara Nata dan terdakwa sudah sering menggunakan sabu sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu dan terdakwa menggunakan ganja tersebut tidaklah atas izin yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu dan ganja secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3(tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak

halaman 20 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus timah rokok
- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan tidak bernilai ekonomis lagi maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

halaman 21 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN NURHAIRI ALIAS YAYIK BIN HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus timah rokok
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 22 Januari 2019, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai

halaman 22 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.

halaman 23 dari 23 putusan nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)